



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor : 0179/Pdt.G/2013/PA.Bn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Gugatan Perceraian antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini :

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI.  
Ekonomi, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut  
“PENGUGAT” ; -----

**M E L A W A N**

Hamdi bin Musbar Tohar , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SI.Ekonomi, pekerjaan pegawai BUMN, bertempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED]  
Pekan Baru Riau selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT” ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya serta telah pula memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh penggugat di depan persidangan ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 19 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor : 0179/Pdt.G/2013/PA.Bn, tanggal 022 Maret 2013 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 027 Oktober 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/01/XI/2010 tanggal 027 Oktober 2010;

- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dirumah orang tua penggugat selama 1 minggu, setelah itu tergugat kembali lagi bekerja di Pekan Baru dan pulang 1 bulan sekali;-----

- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai anak bernama Alief Hamdi Ramadhan, umur 19 bulan, anak tersebut sekarang ikut penggugat;:

----- Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan

Tergugat bekerja di PTP Pekan Baru;.....

Tergugat susah dihubungi karena sibuk;.....

- Tergugat sudah jarang berkumpul bersama meski hanya 1 bulan sekali;.....

Bahwa, pada tanggal 12 Pebruari 2012 tergugat mengucapkan kata cerai kepada penggugat dan sejak itu tergugat tidak perhah lagi menghubungi penggugat;---

- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 21 Desember 2012 tergugat pernah menghubungi penggugat dan mempertegas bahwa tergugat tidak ada hubungan lagi dengan penggugat;---
- Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

## PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Memutuskan perkawinan Penggugat ( ) dengan Tergugat ( ) ;
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Juru sita pengganti Pengadilan Agama Pekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baaru, masing- masing nomor : 0179/Pdt.G/2013/PA.Bn. tanggal 02 Mei 2013 dan 04 Juni 2013 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan bukan pula ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka tergugat tersebut harus dnyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa tadirnya tergugat tersebut;; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dalam rangka mempertahankan perkawinannya dengan tergugat, tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;.....

. Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 019 Maret 2013, atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya diatas, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat alat bukti sebagai berikut : ---

A Alat bukti tertulis, yaitu :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/01/XI/2010 tanggal 027 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Utara, telah dinazagelen dikantor pos bermaterai cukup. Setelah diperiksa oleh majlis hakim dengan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua majlis alat bukti ini diberi tanda dengan kode (PG.2) diparaf dengan tinta hitam.....

B Alat bukti saksi, masing- masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, , pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat adalah kakak saksi ; -----
- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;  
-----
- Bahwa, sekarang penggugat ndan tergugat telah dikarunia 1 orang anak dan anak itu sekiarang ikut dengan penggugat ;  
-----
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah anaknya berumur 2 bulan tidak harmonis lagi karena tergugat tidak pernah pulang lagi ke Bengkulu;  
-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, yang pergi dari tempat tinggal kdiaman bersama adalah tergugat pulang ke Riau sampai sekarang tidak pernah datang lagi ke Bengkulu ;-----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil,----- Bahwa, saksi sekarang merasa tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin akan berhasil ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan dagang, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat adalah kakak ipar saksi ;  
-----
- Bahwa, saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah ;  
-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang telah mempunyai anak sebanyak 1 orang dan anak itu sekarang ikut penggugat;-----
- Bahwa, setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi setelah anak keduanya berumur 2 bulan tidak mharmonis lagi karena tergugat tidak pernah pulang lagi ke Bengkulu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah tergugat, sampai sekarang tidak pernah pulang lagi dari Riau ke Bengkulu;  
-----
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi merasa tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat; -

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan keberatan atas isi keterangan saksi – saksi diatas ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan serta dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti tertulis PG.1 yaitu photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, berarti dengan ini telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan sama- sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil, dan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan agama Peken Baru, masing – masing dengan surat panggilan nomor: 0179/Pdt.G/2013/PA.Bn tanggal 02 Mei 2013 dan tanggal 04 Juni 2013 dan bukan pula ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama 1 tahun berturut turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dan atau karena hal lain diluar kemampuannya serta selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi hubungan / komunikasi; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat untuk memperkuat dalil pokok gugatannya diatas, telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, masing-masing bernama Afredo bin Nasrial dan Fitri binti Marja keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan material pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun 3 bulan, kemudian setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang telah memakan waktu selama lebih kurang 1 tahun secara berturut-turut dengan tanpa izin dan alasan yang sah dari penggugat, -----

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dengan tergugat telah ternyata sering berselisih dan bertengkar dalam rumah tangga dan karena penggugat telah ditinggalkan pergi oleh tergugat selama 1 tahun secara berturut-turut dengan tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah, maka tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan tercapai, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, yang berarti gugatan penggugat diatas benar-benar telah cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum, maka dengan itu sudah sepatutnya lah apabila gugatan penggugat diatas dapat dikabulkan;--.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan sedang gugatan Penggugat sudah dinyatakan cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum, Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah diputus dan dikabulkan , sesuai dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;  
-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( [REDACTED] )  
terhadap Penggugat ( [REDACTED] ); -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Riau, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Utara, untuk mencatat perceraian tersebut ;-----
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;  
---

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 Masehi bersamaan dengan tanggal 06 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. A. Sapuan sebagai Ketua Majelis Hakim, Kamal Mukhtar. S.Ag dan Drs. Ahmad Sahil masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh NORA ADDINI.SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

Ttd

DRS. A . SAPUAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

KAMAL MUKHTAR . S .Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

NORA ADDINI. SH.

Hakim Anggota,

Ttd

DRS . AHMAD SAHIL

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp. 130.000,-
5	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6	Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah		Rp. 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah);-----		

Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku ;

Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal ..... ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)